

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Idealitas sistem hukum nasional pada dasarnya adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat di mana hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan nasional dibidang kesejahteraan rakyat dan diwujudkan dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Negara Indonesia juga telah mengakui dan mengatur mengenai hak dan kewajiban terhadap tiap-tiap warga negara, di antara hak yang dimiliki warga negara adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang diantaranya adalah hak dalam hal untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen amandemen pada Pasal 27 ayat (2)

¹ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Cet. XI, Depok, Rajawali Pers, 2018, h. 82

yang menyatakan bahwa: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Terkait dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak, pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan.

Manusia membutuhkan pekerjaan untuk menjamin kelangsungan hidupnya, melalui kerja akan menghasilkan sesuatu berupa materi atau uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa pangan, sandang dan papan. Indonesia Sebagai negara hukum yang telah menciptakan landasan hukum bagi warga negaranya, menjamin setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar

1945 Pasal 27 Ayat 2 bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbasis di Negara Kesatuan Republik Indonesia, orang harus bekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Baik pekerjaan yang telah dijalankan secara mandiri maupun pekerjaan yang dikerjakan untuk orang lain.²

Pekerjaan adalah kerja dalam konteks sosial budaya dan dalam konteks politik-ekonomi. Dalam konteks sosial budaya, bekerja pada hakekatnya merupakan kewajiban yang kuat (*moral obligation*) bagi setiap orang untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan keluarga. Pekerjaan sangat dipublikasikan dalam konteks ekonomi politik karena mewakili status dan

² Zainal. Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet. V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 18-20.

pendapatan yang tinggi.³

Semua orang pasti menginginkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan minat dan tipe kepribadiannya, hal tersebut dapat membuat seseorang merasa lebih nyaman dan menyenangkan dalam menjalani pekerjaannya sehingga tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan lebih giat dalam bekerja serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan tersebut. Namun, kenyataannya tidaklah mudah bagi kita untuk menemukan pekerjaan idaman yang sesuai. Hal ini biasanya terjadi karena terbatasnya perusahaan dan posisi yang dapat kita lamar.

Keinginan untuk merubah hidup lebih baik sudah menjadi kodrat manusia, termasuk didalamnya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang banyak diinginkan dan dirasa memberikan kenyamanan dihari tua adalah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahun 2021 Badan Ketenagaan Negara menyampaikan bahwa terdapat 1,7 juta peserta yang terdaftar ikut dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini membuktikan kalau pekerjaan sebagai PNS atau yang sekarang dinamakan Aparatur Sipil Negara (ASN) memang merupakan pekerjaan yang diidam-idamkan sebagai warga Indonesia.⁴

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dalam menjalankan sebuah negara, sebagai pihak eksekutif, pemerintah berperan dalam tata kenegaraan yang berfungsi sebagai roda yang menjalankan pembangunan nasional. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah

³ Peter. Westwood, *“What teachers need to know about reading and Writing difficulties”*, Cet. I, Acer Press, Victoria, 2003, h. 88, di kutip dari I Kadek Suryantara Bagus Wiranata, *“Kedudukan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga kontrak) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”*, **Jurnal Analogi Hukum**, Vol. 2 No. 2, Universitas Warmadewa, 2020, h. 177.

⁴ Ade Miranti Karunia, ‘BKN: 1,7 Juta Peserta Ikut Tes SKD CPNS 2021’, Kompas (online), 10 Oktober 2021, h. 1 <<https://money.kompas.com/read/2021/10/13/214400426/bkn--1-7-juta-peserta-ikut-tes-skd-cpns-2021?page=all>>, Online, di akses 12 Januari 2023 pukul 21.09.

daerah secara langsung memberikan kontribusinya yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pemerintah daerah bekerja semakin giat untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini dilakukan sebagai upaya penuh dari pemerintah untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspirasi rakyat yang terdapat di tiap daerah dapat terakomodir dengan baik.⁵ Otonomi daerah juga memberikan peran penting kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan sendiri sehingga aspirasi dari masyarakat dapat diterima langsung dan dilaksanakan secara langsung.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati diberi wewenang baik secara terikat maupun wewenang bebas untuk mengambil keputusan-keputusan untuk melakukan pelayanan publik, wewenang terikat artinya segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan aturan dasar, sedangkan wewenang bebas artinya pemerintah secara bebas menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan karena aturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang.⁶ Wewenang pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan disegala aspek termasuk didalamnya adalah pengangkatan Tenaga Negeri Sipil (PNS) dan pengangkatan pekerja kontrak di daerah.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Ketenagaan tidak mengatur secara jelas tentang tenaga kontrak namun didalam Pasal 2 ayat

⁵ M.Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Cet. I, Total Media, Yogyakarta, 2013, h. 71.

⁶ Sadjijono, *Bab-Bab Hukum Administrasi*, Cet. I, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2011, h. 59-60.

(3) yang menyatakan bahwa pejabat yang berwenang (Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah) dapat mengangkat tenaga tidak tetap, dan selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang didalamnya menjelaskan tentang istilah tenaga kontrak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak menjadi Calon Tenaga Negeri Sipil yang dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Tenaga kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina dan pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintahan atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Perubahan terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 masih menggunakan istilah Tenaga Kontrak, namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara istilah Tenaga Kontrak ataupun tenaga tidak tetap tidak diatur lagi sehingga status tersebut diganti menjadi tenaga kontrak dengan perjanjian kerja yang diperpanjang setiap tahun yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Pengangkatannya sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia resmi mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.02/2022 tentang Status Ketenagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Mei 2022 yang berisi:

- a. Melakukan pemetaan tenaga non-ASN di lingkungan instansi masing masing,
- b. Penghapusan jenis ketenagaan selain PNS dan tenaga pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan instansi masing masing,
- c. Tidak melakukan perekrutan tenaga non-ASN,
- d. Menyusun langkah strategi penyelesaian tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK.

Salah satu contoh tenaga kontrak di lingkup instansi pemerintahan adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.⁷ Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pada prinsipnya pengangkatan tenaga kontrak bertujuan untuk membantu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dasar tersebut tugas dari tenaga kontrak tidak bisa diabaikan, khususnya di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Risiko bagi tenaga kontrak yang bertugas di lapangan juga sama dengan tenaga lainnya.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satpol PP sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik, dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya

⁷ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 817.

menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.02/2022 tentang Status Ketenagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menghapus keberadaan tenaga kontrak. Istilah tenaga kontrak tidak ada dalam Undang-Undang ASN dan diganti dengan Tenaga Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan tetapi tenaga kontrak tidak bisa langsung diangkat menjadi tenaga PPPK dengan menggunakan perjanjian kerja ini karena untuk menjadi tenaga pemerintah dengan perjanjian kerja harus melalui tahapan seleksi dan tes dan harus sesuai dengan kebutuhan karena Tenaga Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mempunyai hak yang sama dengan Tenaga Negeri Sipil (PNS) yaitu berupa jaminan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, dasar tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Tenaga Kontrak Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.02/2022 Tentang Status Ketenagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Satpol PP sebagai tenaga kontrak setelah di terbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/185/M.SM.02.02/2022 tentang status ketenagaan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah?
2. Bagaimana perlindungan hukum, hak dan kewajiban bagi Satpol PP sebagai tenaga kontrak setelah di terbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/185/M.SM.02.02/2022 tentang status ketenagaan?

1.3 Tujuan Penelitian.

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan tenaga kontrak setelah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/185/M.SM.02.02/2022 tentang status ketenagaan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum, hak dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah terhadap tenaga kontrak Satpol PP.

1.4 Manfaat Penelitian.

Berdasarkan permasalahan di atas serta tujuan yang hendak ingin dicapai yang menjadi fokus penelitian, yakni dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya kedalam bentuk tulisan.
 - b. Mengembangkan penalaran dan khazanah ilmu hukum membentuk pola fikir yang dinamis.
 - c. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum.
- b. Manfaat Praktik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan hukum untuk pemerintah daerah dalam perlindungan hukum bagi tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Memberikan manfaat serta kontribusi bagi setiap individu, masyarakat, praktisi, Aparatur Sipil Negara disetiap organisasi perangkat daerah maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dibidang.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dipaparkan landasan konseptual, landasan yuridis, serta landasan teoritis guna untuk mempermudah serta memahami gagasan utama dari penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas

sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

1.5.1 Landasan Konsep

1.5.1.1 Landasan Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai subjek hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan sewenang-wenang maupun sebagai seperangkat aturan yang dapat saling dilindungi.⁹

Perlindungan hukum adalah penyempitan dari istilah perlindungan, yang disini hanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga mengacu pada adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini disebabkan oleh sesama manusia dan manusia sebagai subjek hukum dalam hubungannya dengan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, orang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.

⁸ Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 37-38

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cet. VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 53-54.

Hukum adalah untuk rakyat, maka aparat penegak hukum harus membawa kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat yang tidak diperbolehkan oleh aparat penegak hukum, dan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat. orang diperlakukan dengan baik orang akan menciptakan situasi yang damai dan tentram. Hukum tentu dapat menjaga hak serta kewajiban setiap orang, dan perlindungan hukum yang kuat mencapai tujuan umum hukum: keamanan, ketertiban, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, kebenaran serta keadilan, baik peraturan tertulis maupun hukum tidak tertulis, memberikan aturan-aturan umum yang menjadi pedoman perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat baik dalam hubungannya dengan orang lain maupun masyarakat.

Aturan-aturan ini membatasi publik dalam hal menyalahkan atau mengambil tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut menciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki dua implikasi. Salah satunya adalah adanya aturan umum yang memberi tahu individu apa yang akan dilakukan, dan yang lainnya adalah kepastian hukum individu terhadap arbitrase nasional. Hal ini karena adanya aturan umum berarti bahwa individu tahu bahwa negara dapat menagih atau mengeksekusi individu.¹⁰

Peran pemerintah dan pengadilan dalam hal menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak dapat memberlakukan aturan administratif

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VI, Kencana, Jakarta, 2014, h. 58.

yang ilegal. Jika hal ini terjadi, pengadilan harus menyatakan peraturan tersebut tidak sah. Diyakini tidak pernah ada, sehingga konsekuensi dari keberadaan regulasi masih harus dipulihkan. Jika pemerintah tetap menolak untuk meniadakan aturan yang dinyatakan tidak berlaku, itu menjadi masalah politik antara pemerintah dan legislatif.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa perlindungan hukum mencakup segala bentuk upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia dan menghormati hak asasi manusia dibidang hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap semua warga negara dari perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan tindakan hukum yang berlaku. Negara mengandung tindakan sewenang-wenang dari penguasa (penegakan hukum itu sendiri). Asas perlindungan hukum warga negara Indonesia didasarkan pada konsep Pancasila dan negara hukum, yang mengutamakan pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

1.5.1.2 Landasan Konsep Kepegawaian

Kepegawaian merupakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan manajemen atau penggunaan tenaga guna mencapai tujuan tertentu. Administrasi kepegawaian dirumuskan sebagai segenap aktivitas yang bersangkutan paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Aktivitas administrasi kepegawaian terutama berkisar pada penerimaan, pengembangan, pemberian balas jasa, dan pemberhentian.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, karena dalam teori kewenangan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting.

Peraturan ketenagaan merefleksikan pembatasan terhadap aktivitas, baik secara moral maupun dari sudut pandang hukum dan peraturan ini menempatkan substansi yang ideal dalam bentuk kewajiban yang menjadi penjabaran dari maksud dan tujuan dalam organisasi guna pencapaian misinya. Dalam skala yang lebih luas merupakan refleksi dari tujuan negara menuju kesejahteraan masyarakat di dalam konteksnya melalui administrasi ketenagaan.¹¹

¹¹ Sri. Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.110

1.5.1.3 Landasan Konsep Tenaga Kontrak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 menerangkan bahwa: “Tenaga kontrak adalah tenaga yang diangkat oleh Pejabat Pembina Ketenagaan ataupun pejabat lainnya di dalam pemerintahan agar dapat melakukan tugas tertentu dalam instansi pemerintahan”.

Tenaga Kontrak atau yang sering disebut Tenaga Kontrak, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Tenaga berarti orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya) sedangkan kontrak berarti bersifat menerima honorarium (bukan gaji tetap)”. Literatur yang lain memberikan penjelasan, Tenaga Kontrak yaitu mereka yang terdiri dari (untuk sebagian besar) lulusan-lulusan sekolah lanjutan atau universitas, yang karena ketentuan yuridis dan prosedural tidak dapat diangkat menjadi tenaga negeri atau calon tenaga negeri.¹²

Tenaga kontrak adalah orang yang diangkat oleh pejabat ketenagaan atau pejabat Pembina ketenagaan didalam lembaga pemerintahan untuk menjalankan berbagai tugas-tugas yang diberikan oleh lembaga pemerintahan dan pendapatannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹³

¹² Hasan Alwi, *Op.Cit*, h.856.

¹³ Made Aditya Pramana Putra, “*Perlindungan Hukum Tenaga Kontrak Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*”, **Jurnal Magister Hukum Udayana**, Bali, Vol. 5, No.3, 2016, h. 616-626.

Kebijakan Pemerintah terhadap Tenaga Non Tenaga Negeri Sipil Sebagai akibat dari kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan terdahulu, banyak tenaga-tenaga yang bekerja di instansi pemerintah statusnya masih sebagai tenaga kontrak sekalipun sudah bekerja selama puluhan tahun. Atas dasar kemanusiaan dan untuk memutus beragamnya bentuk tenaga non tenaga negeri sipil, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak menjadi Calon Tenaga Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007.

1.5.1.4 Landasan Konsep Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh atau merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah tenaga negeri. Pangreh Praja atau Tenaga Pemerintahan.¹⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong dijelaskan bahwa: “Bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketenteraman di masyarakat”.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

¹⁴ Hasan Alwi, *Op.cit*, h.623

pelindungan masyarakat menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut satpol PP adalah aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh tenaga negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.

Beberapa pengertian lain terkait Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau tenaga Negara yang bertugas menjaga keamanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketenteraman di masyarakat.

Beberapa penjabaran terkait definisi Satpol PP, sehingga dapat disimpulkan bahwa Satpol PP merupakan bagian dari perangkat aparatur pemerintahan di daerah, yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya serta menciptakan ketenteraman di masyarakat.

1.5.2 Landasan Yuridis

1.5.2.1 Landasan Yuridis Perlindungan Hukum

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas asas hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini mengandung pengertian bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya

Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 28D menjelaskan bahwa Pasal 28D: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum". Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara.

Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kewajiban Negara memberikan perlindungan hukum terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) dipertegas dengan adanya Undang-undang Nomor 5

Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negeran yang mengamanatkan adanya pemberian perlindungan hukum bagi ASN yang terkena masalah hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

1.5.2.2 Landasan Yuridis Konsep Kepegawaian

Sejalan dengan yang penulis teliti terkait perlindungan hukum Satpol PP sebagai tenaga kontrak dalam bertugas, yang bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum Satpol PP sesuai dengan hukum ketenagaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok ketenagaan dan semua peraturan yang terkait.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian yang mengatur tentang manajemen kepegawaian Negara yang disusun berdasarkan kerangka pemikiran bahwa pegawai sebagai individu dan adalah bagian integral dari pemerintahan Negara. Karena itu setiap pegawai sipil dituntut agar memiliki loyalitas penuh kepada pemerintah negara.

Undang-undang republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 ayat (1), Pegawai Negeri

harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

1.5.2.3 Landasan Yuridis Konsep Tenaga Kontrak

Perubahan peraturan tentang pengangkatan tenaga kontrak yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang: “Pengangkatan tenaga kontrak menjadi calon tenaga negeri sipil usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun masa kerja sebagai tenaga kontrak dengan paling sedikit 1 tahun bekerja”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan, istilah Tenaga Kontrak dikenal sebagai tenaga harian lepas yang dikenal dengan Pekerja dengan Waktu Tertentu (PWT).

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dijelaskan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK). Lalu, di dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diatur berbagai ketentuan Pasal 96 ayat 1, PPPK dilarang mengangkat pegawai non PNS atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Aturan ini berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan

pengangkatan pegawai non PNS dan atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN yang dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 Pasal 99 ayat 2, pegawai non PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

Pada saat aturan tersebut berlaku, pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012, pegawai Kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dalam instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu.

Bagi tenaga kontrak pada saat ini tidak akan langsung diberhentikan, namun pola rekrutmennya sesuai dengan kebutuhan dan mendapat penghasilan layak setidaknya sesuai UMR (Upah Minimum Regional).

Peraturan pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah diundangkan sejak 28 November 2018, sehingga akan berlaku dan pada 28 November 2023 mendatang tidak ada lagi tenaga kontrak di instansi pemerintah.

1.5.2.4 Landasan Yuridis Konsep Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1C) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Tenaga Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 256 ayat 71 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut satpol pp adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat

1.5.3 Landasan Teori

1.5.3.1 Teori Perlindungan Hukum

Menurut CST Kansil: “Hukum harus menjamin kepastian hukum masyarakat, dan hukum diharuskan berdasarkan asas keadilan dalam

kehidupan masyarakat”.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya perlindungan hukum adalah: “Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dan berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya”.¹⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban..

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁷

Hukum membantu melindungi kepentingan manusia, dan penuntutan pidana adalah proses berkelanjutan yang mengubah konsep abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum sebenarnya berpuncak pada cara pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum itu sendiri.¹⁸

¹⁵ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 99

¹⁶ Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, Cet. I, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1997, h. 25.

¹⁷ Muchsin, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, **Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 14.

¹⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 297.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegritaskan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹⁹

Hukum berperan untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan secara profesional untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum bisa berjalan normal, damai, dan tertib. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan melalui lembaga penegak hukum. Tuntutan pidana memerlukan kepastian hukum, atau perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan tertib, aman dan tentram. Masyarakat mengharapkan manfaat dari lembaga penegak hukum.²⁰

Perlindungan Hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum menurut aturan hukum, baik dalam bentuk preventif (pencegahan) maupun preventif (koersif), baik tertulis maupun tidak tertulis untuk menegakkan norma hukum serta memberikan pengayoman terhadap

¹⁹ *Ibid*, h. 54.

²⁰ Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Cet. I, CV. Sosial Politic Genius, Makassar, 2020, h. 11.

hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

1.5.3.2 Teori Kepegawaian

Secara teoritik kepegawaian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah apapun yang berhubungan dengan tenaga.

1. Menurut Widjaja menjelaskan bahwa kepegawaian adalah segi yang berkenaan dengan sumber daya manusia yang harus ada pada setiap usaha kerja sama.²²
2. Sedangkan menurut Soedaryono kepegawaian adalah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam suatu organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta.²³

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepegawaian adalah sumber daya manusia yang bekerja pada suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

1.5.3.3 Teori Tenaga Kontrak

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 menjelaskan bahwa tenaga kontrak adalah Seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Bandung*, Cet. VIII, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 48.

²² Widjaja, *Otonomi Daerah*, PT raja Grafindo Persada, Cet. VI, Jakarta, 2011, h.75.

²³ Soedaryono, *Tata Laksana Kantor, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Cet. I, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, h. 65

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdampingan dengan hal tersebut, apabila masih terdapat tenaga kontrak yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai Tahun Anggaran 2009, maka tenaga kontrak yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Tenaga Kontrak dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan cara perjanjian kerja dan ada juga tenaga kontrak yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Baik tenaga kontrak yang bekerja dengan adanya perjanjian maupun yang bekerja berdasarkan surat keputusan pejabat tata usaha negara, upah nya adalah sesuai dengan upah minimum. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Tenaga Kontrak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kontrak katagori K1 dan kontrak katagori K2.

Tenaga kontrak katagori 1 (K1) adalah merupakan tenaga kontrak yang pembiayaan honorinya dibiayai langsung oleh APBD dan APBN, tenaga kontrak yang termasuk katagori 1 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 adalah tenaga kontrak yang bekerja di

instansi pemerintahan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005, secara langsung memiliki peluang langsung diangkat sebagai PNS.²⁴

Tenaga kontrak katagori 2 (K2) adalah tenaga yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapatkan honor dari APBD dan APBN. Jika tenaga kontrak K2 ingin menjadi PNS maka harus melalui tes seleksi.²⁵

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tenaga Kontrak adalah tenaga yang tidak atau belum diangkat sebagai tenaga tetap atau yang setiap bulannya menerima honorarium (bukan gaji).²⁶

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga kontrak adalah tenaga yang diangkat oleh Pejabat Pembina Ketenagaan ataupun pejabat lainnya di dalam pemerintahan agar dapat melakukan tugas tertentu dalam instansi pemerintahan.

1.5.3.4 Teori Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 menerangkan bahwa tugas Satpol PP adalah: “Menegakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Satpol PP mempunyai fungsi di antara berikut:

²⁴ Baiq Sriastuti, “Kedudukan Tenaga Honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”, **Jurnal IUS**, Mataram, Vol. V, No.2, 2017, h.8

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hasan Alwi, *Op.cit.*, h.187

- a. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- c. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah
- d. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah.

1.6 Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan informasi secara terperinci, terencana, lengkap, akurat, tajam dan sistematis mengenai langkah-langkah yang diambil, mempunyai metode dan aturan yang jelas dengan batasan-batasan yang tegas dan tepat sehingga dapat menghindari terjadinya kesesatan (*falacy*) dan penafsiran bebas serta multi tafsir. Metode penelitian yang dimaksud

adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

1.6.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu cara penelitian yang mengkaji norma perundang-undangan, konsep, pemikiran, secara ilmiah dan dengan dasar pokok kajian hukum yang dikonsepsi sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan tindakan serta perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif berfokus pada asas-asas hukum perlindungan Satpol PP sebagai tenaga kontrak, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum dan permasalahan hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan.

Metode pendekatan untuk menemukan jawaban berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*) Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan melalui tinjauan dan peraturan dalam arti pendekatan ini menyelidiki peraturan hukum yang dijadikan subjek penelitian.

Pendekatan undang-undang menurut adalah “Pendekatan undang-undang (*statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”.

Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis awal dikarenakan sifat hukum yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. *Comprehensive*, yaitu norma-norma hukum yang ada di dalamnya saling terkait secara logis;
- b. *All-inclusive*, yaitu kumpulan norma hukum tersebut mampu menampung isu hukum yang ada sehingga tidak ada kekosongan hukum; dan
- c. *Systematic*, yaitu bahwa selain terkait, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.

Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini terkait perlindungan Hal ini dilakukan karena peraturan perundang merupakan titik fokus dari penelitian normatif.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual Approach*) yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep-konsep atau pandangan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep dari asas hukum, kaedah hukum dan kewenangan Satpol PP untuk mendapatkan perlindungan sebagai tenaga kontrak.
3. Pendekatan Historis (*historical Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan penelaahan sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan kejadian

yang telah terjadi pada masa lampau dan bukan pada waktu penelitian ini dilakukan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dan perkembangan perlindungan tenaga kontrak pada Satpol PP serta untuk memahami hukum yang telah dilakukan.

1.6.3 Sumber bahan hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

- a. Bahan hukum primer (*Primary Sources*) merupakan Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945,
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 - 5) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/185/M.SM.02.02/2022 Tentang Status Ketenagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

b. Bahan hukum sekunder (Secondary Sources)

Bahan hukum sekunder merupakan Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, disertasi yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penelitian ini yakni tentang perlindungan Satpol PP sebagai tenaga kontrak dalam bertugas.

c. Bahan Hukum Tersier (tertiery law material)

Bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih dari literatur selain hukum jika relevan atau berkaitan dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti kamus bahasa, artikel internet, brosur dan majalah ilegal tentang perlindungan Satpol PP sebagai tenaga kontrak.

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk digunakan lebih lanjut dalam analisis masalah yang relevan dengan penelitian ini. Inventarisasi dan identifikasi masalah hukum menggunakan sistem kartu (*card system*) yang diproses secara serius, logis dan sistematis. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memajukan alur pembahasan dan penyelesaian (penulisan) kajian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang

Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/185/M.SM.02.02/2022 Tentang Status Ketenagaan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

2. Studi Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui kajian telaah buku dan catatan yang berperan dalam memecahkan suatu masalah.
3. Studi Internet, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari kata kunci yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan dalam pencarian internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, karya ilmiah dan makalah yang menunjang penelitian, Perpustakaan Universitas Gresik, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik, yang berkaitan dengan perlindungan Satpol PP sebagai tenaga kontrak dalam bertugas.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.

Karya tulis ilmiah selalu bersifat logis-estetis agar penelitian berlangsung menurut langkah dan urutan yang berurutan. Dalam penelitian ini disertakan langkah-langkah yang dilakukan:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;

- d. Analisis bahan hukum;
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang relevan (bahan primer, sekunder dan non-hukum). Langkah selanjutnya adalah mensistematisasikan semua bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga berlaku untuk prinsip hukum, teori, konsep, ajaran, dan bahan referensi lainnya. Rangkaian langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan pengkajian masalah penelitian, melalui rangkaian langkah ini dapat membuat rekomendasi yang mendukung perlunya *reinterpretasi* dan *reorientasi* pemahaman tentang perlindungan Satpol PP sebagai tenaga kontrak dalam bertugas.

Bahan hukum yang dikumpulkan untuk memudahkan analisis yang diperlakukan sesuai dengan bahan yang diselidiki. Hal ini untuk memastikan bahwa materi yang ada di terima bebas dari kesalahan, ketidakakuratan atau ketidaksempurnaan. Adapun pengolahan bahan yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Klasifikasi bahan hukum adalah kegiatan memasukkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditentukan untuk mendapatkan bahan yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk analisis rinci.
- b. Interpretasi isi bahan hukum merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Hasil ini diperoleh dengan membandingkan hipotesis yang dibuat oleh penulis tentang latar belakang masalah dan hasil analisis yang diperoleh, sehingga dapat ditarik kesimpulan .

Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa isi bahan dengan memfokuskan Analisa pada hubungan antara konsep yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/185/M.SM.02.02/2022 Tentang Status Ketenagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dimulai dengan sistematika bab I. Bab ini secara umum menjelaskan tentang latar belakang, masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian pada Bab I menjadi dasar kajian ini dan selanjutnya akan dibahas bab-bab berikutnya.

Bab II berisi analisa dan pengertian tenaga kontrak, satuan polisi pamong praja, dasar hukum keberadaan tenaga kontrak satuan polisis pamong praja, kedudukan tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja, dan status hukum tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja. Uraian Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang tentang hak dan kewajiban tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja, tanggung jawab pemerintah daerah terhadap tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan kerja bagi tenaga kontrak Satuan Polisi

Pamong Praja. Uraian Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran promovendus sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.

1.8 Penelitiann Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Penelitian yang dilakukan oleh M.Sigit Aldino yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Tenaga kontrak Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur. Pada penelitian ini di temukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur adalah mencakup perlindungan sosial, teknis, dan ekonomis. Perlindungan sosial yakni seluruh tenaga kontrak telah terdaftar sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan. Perlindungan teknis yakni setiap tenaga kontrak menggunakan alat pelindung diri ketika akan melaksanakan tugas di lapangan, dan juga setiap driver telah diakomodir pembuatan SIM B. Perlindungan ekonomis terhadap tenaga kontrak sudah diberikan pengupahan sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Lombok Timur. Kemudian untuk kedudukan tenaga kontrak pada Dinas Damkarmat Kabupaten Lombok Timur tenaga kontrak akan diperpanjang dalam satu tahun anggaran, tetapi sebelum diperpanjang ada rekomendasi dari Kepala Dinas apakah yang bersangkutan layak untuk diperpanjang atau tidak. Pada Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan kerja bagi Tenaga kontrak Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur, telah dilaksanakan oleh Dinas Damkarmat Kabupaten Lombok Timur, dengan memberikan keterampilan dalam bertugas di lapangan seperti memberikan pelatihan-pelatihan yang profesional, melengkapi pelindung kerja seperti kelengkapan alat keselamatan kerja bagi tenaga kontrak. Pelaksanaan perlindungan kerja dari segi jam kerja yaitu 1x24 jam yang dalam hal ini waktu istirahat/libur 2x24 jam, dan untuk perlindungan kerja bagian pemberian jaminan sosial, seluruh tenaga kontrak didaftarkan sebagai peserta BPJS oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur.²⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Made Aditya Pramana Putra yang berjudul Perlindungan Hukum Tenaga kontrak Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dari penelitian tersebut

²⁷ M. Sigit Aldino, “*Perlindungan Hukum Bagi Pegawai kontrak Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur*”, **Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2022, h.60

di dapatkan hasil Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menghilangkan kedudukan tenaga kontrak. Hal ini terjadi karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada lagi istilah tenaga kontrak, tetapi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan demikian, secara tidak langsung, tenaga kontrak diubah dan diganti oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kontrak menurut UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok- Pokok kepegawaian belum ada titik terangnya hingga saat ini. Keberadaan kontrak menimbulkan banyak masalah, karena pemerintah tidak bisa memberikan jaminan status kepada tenaga kontrak katagori 2.

²⁸ Made Aditya Pramana Putra, *Op.Cit*, h.616